

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian peneliti yang telah diuraikan dalam penjelasan di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Terdapat dua akad ijarah yang dilakukan oleh pihak KBIH Al-Ikhwan. Akad pertama antara pihak ahli waris yang ingin badal haji dalam akad ijarah sebagai musta'jir dan pihak KBIH Al-Ikhwan dalam hal ini berperan sebagai mu'ajir. Akad ijarah yang kedua yaitu antara pihak KBIH Al-Ikhwan sebagai musta'jir dengan pihak pelaksana badal haji di Arab Saudi sebagai mu'ajir.
2. Penentuan besaran ujah dalam pelaksanaan badal haji pihak KBIH Al-Ikhwan terhadap ahli waris dengan mematok harga yang nilainya bisa mengalami perubahan. Sementara terkait jumlah ujah yang diberikan pihak KBIH Al-Ikhwan terhadap pelaksana badal haji di KBIH Al-Ikhwan tidak disebutkan secara rinci dan belum memiliki dasar yang jelas dalam menentukan ujah yang wajib dibayarkan ahli waris, dan ujah yang diberikan pada pihak pelaksana. Pihak KBIH Al-Ikhwan hanya menyebutkan bahwa ujah atas pelaksanaan badal haji diberikan sesuai kesepakatan dengan pihak pelaksana di Arab Saudi.

3. Berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah, hukum ujah pelaksanaan badal haji diperbolehkan berdasarkan pendapat sebagian ulama Hanafi dan mayoritas ulama Syafi'i dan Hambali. Terkait hukum pelaksanaan badal haji hal ini diperbolehkan didasarkan Hadis, pendapat ulama dan hasil mudzakarah perhajian nasional. Namun belum terdapat aturan yang jelas terkait pelaksanaan badal haji bagi jamaah badal haji yang ada di Indonesia yang telah meninggal baik dalam masa tunggu pelaksanaan haji maupun yang tidak dalam masa tunggu pelaksanaan haji. Terkait penerimaan dan pemberian ujah pelaksanaan badal haji di KBIH Al-Ikhwan, pihak KBIH Al-Ikhwan mendasarkan pada Hadis nabi terkait orang yang mempekerjakan seseorang hendak memberi upah.

## **B. Saran**

Dengan segala usaha dan upaya yang telah dimaksimalkan, penulis berupaya menyusun kajian ini dengan baik dan benar. Namun peneliti mungkin memiliki banyak keterbatasan yang dapat dilihat dalam kajian ini. Maka dari itu penulis berupaya membagikan saran guna menyempurnakan kajian ini dimasa mendatang.

1. Hendaknya pihak KBIH Al-Ikhwan perlu menjelaskan dengan detail biaya ujah untuk badal haji kepada pelaksana dan ahli waris,

agar tidak ada kesalahpahaman. Selain itu, KBIH Al-Ikhwan juga harus meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan badal agar pelaksanaan badal haji sesuai syariat Islam.

2. Hendaknya Kementerian Agama membuat peraturan dan ketentuan mengenai pelaksanaan akad badal haji. Yakni terkhusus pada standarisasi biaya yang harus dikeluarkan untuk pelaksanaan badal haji agar tidak terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan dalam pelaksanaan akad badal haji pada KBIH Al-Ikhwan Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung.
3. Harapan penulis kepada mahasiswa studi Hukum Ekonomi Syariah dapat menyempurnakan dan mengembangkan penelitian ini dengan berbagai jenis topik yang berhubungan dengan pembayaran ujah yang dapat memotivasi kreatifitas mahasiswa studi Hukum Ekonomi Syariah dalam menyusun sebuah kajian atau telaah.